

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan perlindungan hukum pasien dalam asuhan kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan telah menunjukkan taraf sinkronisasi dalam struktur peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Artinya, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berlaku, berdasar dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, serta di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada substansi pasal yang bertentangan. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dalam mengingat hanya mencantumkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, padahal bidan termasuk dalam tenaga kesehatan.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam asuhan kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan adalah :

- a. Jaminan pengaturan memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan dan standar pelayanan prosedur;
- b. Jaminan pengaturan memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai kesehatan klien, termasuk resume isi rekam medis jika diperlukan;
- c. Jaminan pengaturan meminta pendapat bidan lain;
- d. Jaminan pengaturan memberi persetujuan atau penolakan tindakan Kebidanan yang akan dilakukan;
- e. Jaminan pengaturan memperoleh jaminan kerahasiaan kesehatan klien;
- f. Jaminan pengaturan rujukan pasien;
- g. Jaminan pengaturan pembuatan dan penyimpanan catatan/dokumen pemeriksaan; dan
- h. Jaminan pengaturan memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan.

B. Saran

Lembaga legislatif diharapkan merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan karena dalam mengingat tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 36 tentang Tahun 2014 Tenaga Kesehatan sehingga pengaturan Pasal hak pasien dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yakni dengan menambah hak pasien untuk pembuatan dan penyimpanan dokumen pemeriksaan serta hak pasien untuk dirujuk ke tenaga kesehatan lain.